



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Zainal Ahmad bin Rudin Ahmad, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wartawan, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Toto utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Salma Abdullah binti Yusup Abdullah, tempat tanggal lahir Kabila, 12 November 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir Strata I, tempat kediaman di Desa Toto utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 339/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Purnama Ahmad bin Zainal Ahmad, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir, Gorontalo 28 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pembantu Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa Toto utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon Istrinya yang bernama :

Devita Ibrahim binti Yudin Ibrahim , umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Bitung, 20 September 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon isterinya telah hamil 6 bulan hasil dari hubungannya dengan anak para Para Pemohon (**Ridho Purnama Ahmad bin Zainal Ahmad**);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pembantu Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitu pula calon Isterinya berusia 17 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan Ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 339/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilongkabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 387/KUA.30.02.07/PW.01/11/2020 tanggal 23 November 2020 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Ridho Purnama Ahmad bin Zainal Ahmad** untuk menikah dengan Perempuan bernama **Devita Ibrahim binti Yudin Ibrahim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat untuk menunda rencana pernikahan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 339/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503062301080056 atas nama Kepala Keluarga Zainal Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503062706002 atas nama Zainal Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503065211730001 atas nama Salma Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-08082014-0009 atas nama Ridho Purnama Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor B. 387/KUA.30.02.07/PW.00/11/2020 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tilongkabila. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I :

Anton Hulopi bin saleh Hulopi, saksi adalah sepupu **Pemohon I**;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 339/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak para Pemohon berumur 16 tahun
- Bahwa, saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa, Anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

SAKSI II :

Djafar Siribua bin Abubakar Siribua, saksi adalah Paman calon istri anak Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana para Pemohon yang ingin menikahkan anaknya namun tidak diterima oleh KUA;
- Bahwa, Anak para Pemohon berumur 16 tahun
- Bahwa, saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon akan dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan kini calon istri anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa, Anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya namun tanggal pernikahan menunggu setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 339/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 bulan 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 339/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.2 dan P.3, maka telah jelas para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, dan karenanya Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4, terbukti bahwa benar para Pemohon adalah orangtua kandung dari Anak yang ingin menikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai telah diajukan ke Kantor Urusan Agama, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 339/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 339/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Ridho Purnama Ahmad bin Zainal Ahmad** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Devita Ibrahim binti Yudin Ibrahim**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,-, (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam sidang Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Senin** tanggal 30 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 H. Oleh Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Sartin Bakari, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sartin Bakari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
PNBP panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	316.000,00,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 339/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)